

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN KELURAHAN SIDOREJO

JL. Sindang Raya RT.003 RW.001

Kode Pos :31527

KEPUTUSAN LURAH SIDOREJO KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN KOTA PAGAR ALAM NOMOR: 04 Tahun 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN SIDOREJO

LURAH SIDOREJO

Menimbang:

- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Lurah Sidorejo tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Sidorejo;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
- Undang-ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian
 Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
 2021 Nomor 96);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum
 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN LURAH SIDOREJO KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN KOTA PAGAR ALAM TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN SIDOREJO

KESATU

Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- 1. Melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Sidorejo dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Sidorejo;
- Melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah Sidorejo melalui TP PKK Kelurahan Sidorejo;
- 3. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum

Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundangundangan, arahan kepala desa / lurah, dan / atau kebutuhan hukum masyarakat desa/kelurahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos

Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah Sidorejo

KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Jl. Sindang Raya RT.003

RW.001 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan

Kota Pagar Alam

KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama

3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat

dipilih kembali untuk periode berikutnya.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.

KETUJUH : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kelurahan Sidorejo pada tanggal, Maret 2025

Lurah \$idorejo

MERI ALFAUZI, S.H

NIP. 197810102011011005

Lampiran Keputusan Lurah Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan

Nomor

: 300/98 | SD | Kec. PAS / 2025

Tanggal

:20 Maret 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM

KELURAHAN SIDOREJO

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.	Lolyca, S.E	081368200111	ASN
2.	Sabarno, S.E	085268388922	ASN
3.	Yongki Ade Putra, S.E	081279596308	Tenagah Honorer
4.	Yuliana	082282866266	Tenagah Honorer
5.	Yatna	085273498605	Babinsa
6.	Yongki Andriansyah	085840549030	Bhabinkamtibmas
7.	Sri Sulastri, Am.Kep	081272268470	Ketua TP PKK
8.	Sri Sumiarti	085273389907	Ketua RT.002

Lurah, Sidorejo

MERI ALFAUZI, S.H

NIP 197810102011011005